



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO als KETEK bin MATJURI
(alm);
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tahun lahir : 36 Tahun / 6 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngampik Desa Kranggondang, Rt.01/04, Kec. Mlonggo,
Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertaman oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara I B, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUH YUSUF,S.E.,S.H.,M.H. DKK kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Jepara beralamat di Jl. KH. A. Fauzan No. 4 Jepara, berdasarkan penetapan nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-176/M.3.32/Enz.2/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51/JPARA/Enz.2/10/2022 tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 4 (empat) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 1 (satu) pak plastik klip merk KP;
 - 50 (lima puluh) lembar plastik klip merk Zip In;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam beserta dengan kartunya;Dikembalikan kepada saksi Andre Irwanto Is Pendem Bin Suhadi;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna biru tanpa No.Pol.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-51/JPARA/Enz.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di cucian mobil milik Sdr. KUSNINDAR yang berlokasi di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bermula pada hari hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi ANDRE IRWANTO mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 2 (Dua) Paket obat (10) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi ANDRE IRWANTO untuk menyerahkan obat dan juga pembayaran obat tersebut di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada Pukul 12.30 WIB ;
- Setelah sampai di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE IRWANTO kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Jepara.
- Selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan di rumah TERDAKWA dan menemukan:
 - a) 4 (empat) paket obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH yang masing-masing paketnya berisi 5 butir ;
 - b) 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH yang masing-masing paketnya berisi 5 butir ;
 - c) 1 (satu) pack plastic klip merk KP ;
 - d) 50 (Lima Puluh) lembar plastic klip merk Zip In ;
 - e) 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya
 - f) 1 (Satu) unit SPM Honda Vario 125 warna biru tanpa Nopol ;
 - g) Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1885/NOF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 disimpulkan:
 - a) BB-4102/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 10 (sepuluh) butir tablet
 - b) BB-4103/2022/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) BB-4104/2022/NOF berupa 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik klip @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir tablet

Tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang digunakan untuk obat parkinson dimana untuk mendapatkannya harus terdapat resep dokter di apotik atau instalasi farmasi rumah sakit atau puskesmas.
- Bahwa orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan TRIHEXYPHENIDYL maka akan menimbulkan peningkatan suhu badan, bingung, halusinasi, depresi pernafasan dan henti jantung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat dengan Logo huruf "Y" yaitu untuk mencari keuntungan dan akan terdakwa konsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang terdakwa dapatkan akan terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa saat menjual atau mengantarkan pesanan obat berlogo dengan huruf "Y" kepada pembeli menggunakan sarana 1 (Satu) unit SPM Honda Vario 125 Warna biru milik terdakwa.
- TERDAKWA tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Perbuatan TERDAKWA ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di cucian mobil milik Sdr. KUSNINDAR yang berlokasi di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi ANDRE IRWANTO mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 2 (Dua) Paket obat (10) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi ANDRE IRWANTO untuk menyerahkan obat dan juga pembayaran obat tersebut di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada Pukul 12.30 WIB ;
- Setelah sampai di Dukuh Kedungpenjalin Rt.02 Rw.01 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE IRWANTO kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Jepara.
- Selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan di rumah TERDAKWA dan menemukan:
 - h) 4 (empat) paket obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH yang masing-masing paketnya berisi 5 butir ;
 - i) 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH yang masing-masing paketnya berisi 5 butir ;
 - j) 1 (satu) pack plastic klip merk KP ;
 - k) 50 (Lima Puluh) lembar plastic klip merk Zip In ;
 - l) 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya
 - m) 1 (Satu) unit SPM Honda Vario 125 warna biru tanpa Nopol ;
 - n) Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1885/NOF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 disimpulkan:
 - d) BB-4102/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 10 (sepuluh) butir tablet
 - e) BB-4103/2022/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) BB-4104/2022/NOF berupa 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik klip @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir tablet

Tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang digunakan untuk obat parkinson dimana untuk mendapatkannya harus terdapat resep dokter di apotik atau instalasi farmasi rumah sakit atau puskesmas.
- Bahwa orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan TRIHEXYPHENIDYL maka akan menimbulkan peningkatan suhu badan, bingung, halusinasi, depresi pernafasan dan henti jantung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat dengan Logo huruf "Y" yaitu untuk mencari keuntungan dan akan terdakwa konsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang terdakwa dapatkan akan terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa saat menjual atau mengantarkan pesanan obat berlogo dengan huruf "Y" kepada pembeli menggunakan sarana 1 (Satu) unit SPM Honda Vario 125 Warna biru milik terdakwa.
- TERDAKWA tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Perbuatan TERDAKWA ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI WIBOWO bin SUKAHAR (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi, yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pil tanpa izin edar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yang berasal dari diri Terdakwa berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y, sedangkan untuk jumlah obat yang dijual atau diedarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak 505 (lima ratus lima) butir dengan perincian:
 - 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir ditemukan didalam rumah Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) butir ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
 - 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa jual kepada saudara ANDRE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y dari online pada beranda aplikasi Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa obat berlogo huruf Y Terdakwa jual kepada pembeli setiap plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapatkan dari pembelian obat dengan jumlah 1.000 butir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rician setiap 1 (satu) butir obat saya jual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), jadi total penjualan adalah $Rp4.000,00 \times 1.000 \text{ butir} = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat dengan logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan dikonsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BADIATUL KHASANAH, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi, yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saksi bersama dengan



anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pil tanpa izin edar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yang berasal dari diri Terdakwa berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y, sedangkan untuk jumlah obat yang dijual atau diedarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak 505 (lima ratus lima) butir dengan perincian:
 - 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir ditemukan didalam rumah Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) butir ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
 - 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa jual kepada saudara ANDRE IRWANTO;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y dari online pada beranda aplikasi Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa obat berlogo huruf Y Terdakwa jual kepada pembeli setiap plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapatkan dari pembelian obat dengan jumlah 1.000 butir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rician setiap 1 (satu) butir obat saya jual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), jadi total penjualan adalah $Rp4.000,00 \times 1.000 \text{ butir} = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat dengan logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan dikonsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi ANDRE IRWANTO als PENDEM bin SUHADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi terkait dengan pil tanpa izin edar;



- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota polisi, saksi dan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli obat berlogo huruf Y dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi memesan obat warna putih berlogo huruf Y dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WA kepada Terdakwa, setelah itu janji untuk ketemuan dan bertransaksi di tempat cucian mobil milik Sdr. KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
 - Bahwa 2 (dua) paket obat berlogo huruf Y (10 butir) obat, yang pada saat itu dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan atau menjual obat berlabel huruf Y dengan menggunakan HP merk Oppo warna ungu;
 - Bahwa saksi dalam membeli obat kepada Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali saksi membeli obat dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ahli MOCH. YUSUF ZAIN, S.SI, A.Pt bin ZAINI HASYIM (alm), di bawah sumpah dan telah dibacakan keterangannya sesuai BAP di persidangan yang pokoknya menerangkan:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Staf Seleksi Farmalkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kab. Jepara adalah:
 - Pembinaan dalam bidang kefarmasian;
 - Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
 - Pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi;
 - Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan;
 - Pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
 - Bahwa ahli menjelaskan yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan obat tersebut diatas adalah:
 - Obat Psikotropika, obat Narkotika dan obat keras diserahkan oleh Apoteker disarana kefarmasian dengan resep Dokter;
 - Obat bebas terbatas dan obat bebas diserahkan oleh Apoteker dan atau tenaga tehnis kefarmasian di Apotik dan atau Toko oabt berizin;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1558/NOF/2022 tanggal 06 Juli 2022 bahwa kandungan obat yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris



kriminalistik tablet obat berlogo huruf Y warna putih mengandung Trihexyphenidyl golongan obat keras atau lingkaran merah yang biasa digunakan untuk obat Parkinson;

- Bahwa Parkinson adalah penyakit degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf yang bersifat progresif (berkembang terus) yang umumnya terjadi pada usia lanjut ditandai dengan gangguan gerakan misalnya gemetar, gerakan lambat dan kaku serta ketidak stabilan postur;
- Bahwa obat lingkaran merah adalah obat termasuk obat golongan keras yang ditandai dengan lingkaran merah terdapat tulisan K ditengahnya. obat tersebut bisa didapatkan dengan resep Dokter di Apotik atau Instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan atau mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter di Apotik atau Instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa berdasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi berupa tablet berlogo huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl berlebihan akan menimbulkan peningkatan suhu badan, kebingungan, halusinasi, depresipernafasan dan henti jantung;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), sedangkan untuk izin edar yang berwenang menerbitkan izin adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi terkait dengan pil tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota polisi, saksi ANDRE dan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli obat berlogo huruf Y dari Terdakwa yang awalnya saksi ANDRE memesan obat warna putih berlogo huruf Y dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WA kepada Terdakwa, setelah itu perjanjian untuk ketemuan dengan Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



menggunakan sepeda motor honda vario dan bertransaksi di tempat cucian mobil milik Sdr. KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

- Bahwa jenis obat yang dijual atau diedarkan berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y, sedangkan untuk jumlah obat yang dijual atau edarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak 505 (lima ratus lima) butir dengan perincian :
 - 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir ditemukan didalam rumah Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) butir ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
 - 10 (sepuluh) butir sudah dijual kepada saksi ANDRE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y dari online pada beranda aplikasi Facebook milik Terdakwa, setelah beranda tersebut diklik dan muncul Nomor WA penjual obat tersebut, dan Terdakwa pesan atau order barang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Dk. Ngemplik RT. 01 RW. 04 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa jumlah obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y yang pada saat itu dipesan berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y sudah sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - Sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan April 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli obat berlogo huruf Y, biasanya obat tersebut akan habis terjual sekitar 3 (tiga) mingguan, kemudian setelah obat habis maka Terdakwa akan memesan lagi melalui online;
 - Bahwa setelah meminum obat tersebut maka badan akan terasa ringan dan enak serta efeknya akan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual obat dengan label huruf Y yaitu dikemas ke dalam plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 5 (lima) butir, dan biasanya penjualan dilakukan dengan cara ketemu langsung atau janji dengan pembeli, dimanapun tempatnya Terdakwa bersedia untuk mengantar obat berlabel huruf Y kepada para calon pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo huruf Y kepada pembeli setiap plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapatkan dari pembelian obat dengan jumlah 1.000 butir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rician setiap 1 (satu) butir obat dijual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), jadi total penjualan adalah Rp4.000,00 x 1.000 butir = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada saat dimakan saksi ANDRE IRWANTO sudah membeli 2 (dua) paket atau 10 butir obat berlogo huruf Y dari Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah, serta untuk obat sudah diserahkan dan uang diterima;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian terkait dengan obat pil tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat dengan logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan dikonsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
- 4 (empat) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
- 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
- 1 (satu) pak plastik klip merk KP;
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip merk Zip In;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya;
- Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam beserta dengan kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna biru tanpa No.Pol.

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saksi BUDI WIBOWO dan saksi BADIATUL KHASANAH yang merupakan anggota polisi bersama dengan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terkait dengan obat pil tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota polisi, saksi ANDRE dan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli obat berlogo huruf Y dari Terdakwa dan saksi ANDRE sudah membeli 2 (dua) paket atau 10 butir obat berlogo huruf Y dari Terdakwa dengan harga Rp40.000,000 (empat puluh ribu rupiah, serta untuk obat sudah diserahkan dan uang diterima;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat yang dijual atau diedarkan berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y, sedangkan untuk jumlah obat yang dijual atau edarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak 505 (lima ratus lima) butir dengan perincian :
 - 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir ditemukan didalam rumah Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) butir ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
 - 10 (sepuluh) butir sudah dijual kepada saksi ANDRE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari membeli secara online yang kemudian Terdakwa pesan atau order 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Dk. Ngemplik RT. 01 RW. 04 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y sudah sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - Sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan April 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat dengan label huruf Y yaitu dikemas ke dalam plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 5 (lima) butir, dan biasanya penjualan dilakukan dengan cara ketemu langsung atau janji dengan pembeli, dimanapun tempatnya Terdakwa bersedia untuk mengantar obat berlabel huruf Y kepada para calon pembeli;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo huruf Y kepada pembeli setiap plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapatkan dari pembelian obat dengan jumlah 1.000 butir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rician setiap 1 (satu) butir obat dijual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), jadi total penjualan adalah Rp4.000,00 x 1.000 butir = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian berhubungan dengan obat pil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat dengan logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan dikonsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidaire : Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO Als KETEK Bin MATJURI (alm);

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan mampu menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” (*willens and wettens*), dan dalam perkara ini kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini merupakan niat atau kehendak seseorang melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang itu sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri Anak dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB di tempat cucian mobil milik saudara KUSNINDAR ikut Dk. Kedungpenjalin RT. 02 RW. 01 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saksi BUDI WIBOWO dan saksi BADIATUL KHASANAH yang merupakan anggota polisi bersama dengan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terkait dengan obat pil tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh anggota polisi, saksi ANDRE dan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli obat berlogo huruf Y dari Terdakwa dan saksi ANDRE sudah membeli 2 (dua) paket atau 10 butir obat berlogo huruf Y dari Terdakwa dengan harga Rp40.000,000 (empat puluh ribu rupiah, serta untuk obat sudah diserahkan dan uang diterima;

Menimbang, bahwa jenis obat yang dijual atau diedarkan berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y, sedangkan untuk jumlah obat yang dijual atau edarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak 505 (lima ratus lima) butir dengan perincian :

- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- 20 (dua puluh) butir ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- 10 (sepuluh) butir sudah dijual kepada saksi ANDRE IRWANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari membeli secara online yang kemudian Terdakwa pesan atau order 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Dk. Ngemplik RT. 01 RW. 04 Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih serta ada logo huruf Y sudah sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- Sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan April 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa membeli obat dengan logo huruf Y secara online sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat dengan label huruf Y yaitu dikemas ke dalam plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 5 (lima) butir, dan biasanya penjualan dilakukan dengan cara ketemu langsung atau janji dengan pembeli, dimanapun tempatnya Terdakwa bersedia untuk mengantar obat berlabel huruf Y kepada para calon pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat berlogo huruf Y kepada pembeli setiap plastik klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapatkan dari pembelian obat dengan jumlah 1.000 butir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rician setiap 1 (satu) butir obat dijual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), jadi total penjualan adalah $Rp4.000,00 \times 1.000 \text{ butir} = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian berhubungan dengan obat pil tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual obat dengan logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan dikonsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan mengenai perbuatan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tersebut terhadap Pelaku akan dikenakan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir.
- 4 (empat) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir.
- 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir.
- 1 (satu) pak plastik klip merk KP.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip merk Zip In.
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam beserta dengan kartunya

Oleh karena obat tersebut diperoleh secara tidak sah dan dapat membahayakan bila disalahgunakan dan barang bukti yang lain adalah pendukung kejahatan Terdakwa serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka akan dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Oleh karena uang tersebut berkaitan dengan transaksi pengedaran obat namun memiliki nilai ekonomis maka akan di rampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna biru tanpa No.Pol;

Oleh karena sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa dan tidak digunakan semata-mata untuk mengantar obat namun kesehariannya dipakai keluarga dan digunakan untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS TRIJOKO SAPUTRO als KETEK bin MATJURI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 4 (empat) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 95 (sembilan puluh lima) paket obat berlogo huruf Y warna putih yang masing-masing paketnya berisi 5 butir;
 - 1 (satu) pak plastik klip merk KP;
 - 50 (lima puluh) lembar plastik klip merk Zip In;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam beserta dengan kartunya;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, warna biru tanpa No.Pol;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri DIECKY E.K ANDRIYANSYAH, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadirinya oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PURWANTO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)